

WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004

Nice Durroh¹

Abstract

In the perspective of Fiqh and the Law of Republic of Indonesia No. 41 year 2004, waqf (endowment) can be used as a mean to empower society. There is an interesting development related to waqf and its implementations in Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School in form of awareness escalation in the importance of productive waqf. One of those is self-waqf.

This study was aimed to analyze the concept of waqf in fiqh and the Law of Republic of Indonesia No. 41 of 2004 perspective, to describe the practice of self-waqf and to investigate its legal in fiqh and the Law No. 41 of 2004. This study is a field research with qualitative data approach and juridical-normative science approach. Data were gathered by observation, interview, and documents study. The gathered data henceforth analyzed descriptive-analytically.

Self-waqf practiced in Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School is referred to *maqâşidal-sharī'ah* which secure a benefit and prevent harm.

Key words: Self-Waqf, *maqâşidal-sharī'ah*

Abstrak

Wakaf dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 dapat dijadikan salah satu sarana untuk pemberdayaan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Suatu perkembangan yang menarik berkaitan dengan hukum wakaf dan pelaksanaannya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Salah satunya adalah adanya wakaf diri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendeskripsikan praktik wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor dan menganalisis kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara diskriptik analitik.

Konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 lebih menekankan pada status harta wakaf. Wakaf diri yang dipraktikkan di Pondok Modern Darussalam Gontor mengacu kepada *maqâşid asy-syarī'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan.

Kata kunci: Wakaf diri, *maqosid asy-syar'iyah*

¹ Alumni Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks sejarah umat Islam, penggunaan wakaf bukanlah hal baru, seperti dikembangkan lembaga pendidikan al-Azhar al-Syarif di Mesir pada masa Dinasti Fathimiyyah (abad ke-9 M). Al-Azhar tumbuh dan berkembang atas fasilitas wakaf umat Islam. Di Indonesia, Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu contoh lembaga yang menggunakan wakaf untuk mengembangkan sumber daya manusia dan membiayai operasional institusinya.²

Bahkan, sepanjang sejarah Islam, wakaf berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Pada masa Daulah Abbasiyah dan Kekaisaran Turki Utsmani, misalnya, wakaf sebagai salah satu filantropi Islam mulai dimanfaatkan untuk membiayai sector pendidikan dan penelitian, seperti pembangunan madrasah dan penyediaan beasiswa, serta pendirian perpustakaan untuk penelitian, perkuliahan, dan pengajaran masyarakat.³

Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan praktik wakaf. Ia berbeda dengan praktik wakaf Umar bin Khattab ra. Umar bin Khattab hanya mewakafkan tanah produktif yang mengalir hasilnya setiap tahun tanpa mengurangi aset wakafnya, sementara wakaf Gontor memasukkan uang dan jasa yang apabila dilihat dari fungsinya tidak memiliki karakter lestari. Dengan demikian apabila mendeduksi wakaf Umar, maka wakaf uang dan jasa yang dipraktikkan di Gontor tidak memenuhi persyaratan wakaf yang sah. Akan tetapi Gontor menginduksi fakta-fakta di lapangan yang mempraktikkan wakaf uang dan jasa dengan menggunakan metode maslahat, bukan metode qiyas sehingga menyimpulkan bahwa sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai serta memiliki manfaat atau nilai ekonomi dapat diwakafkan.

Gontor tidak sendiri. Nampaknya ia mengadopsi pendapat ulama madzhab Maliki yang membolehkan semua benda yang bernilai ekonomi untuk diwakafkan. Mereka beralasan, karena tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah (*ibadah*) dan sekaligus memberikan bantuan kesejahteraan pada masyarakat, maka sebagai

² Lihat KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, *Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern, Gontor* : Trimurti Press, 2005, hal.100 dan 171.

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islâm Indonesia*, (edisi revisi), Jakarta: Kencana, 2004, hal. 55-67.

konsekwensinya semua benda yang dapat disedekahkan dan memiliki daya tahan lama dapat diwakafkan.

Pondok Modern Darussalam Gontor pun mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pondok. Pasalnya, banyak orang yang sengaja menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, mushalla, pondok, madrasah dan sebagainya dengan niat untuk beramal. Mereka membuat rancangan bangunan dilengkapi dengan gambar dan rencana anggaran, tidak mau menerima imbalan.

Meneliti praktik wakaf yang diberlakukan oleh Pondok Modern Gontor tentu sangat menarik. Kajian praktik wakaf ala Gontor ini akan merujuk kepada hukum dan madzhab-madzhab fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

B. Permasalahan

1. Bagaimana praktek wakaf diri di Pondok Modern Gontor?
2. Bagaimana kedudukan wakaf diri dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendeskripsikan praktik wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor dan menganalisis kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara diskriptik analitik.

II. Konsep-konsep Wakaf

A. Menurut Ahli Fiqh

Kata "*Wakaf*" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Waqafa*-

Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.⁴ Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah.⁵

Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan *waqaf* dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.⁶

Menurut istilah *syara*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan itu dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁷

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli *fiqh* adalah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008, hal, 151.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hal. 635

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1, hal. 80

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hal. 635.

benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”⁸

b. Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karena tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.⁹

c. Menurut Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Syafi'i dan Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai *shadaqah* yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.¹⁰

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami*.,hal. 151

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami*.,hal. 151.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami*.,hal. 153.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)."¹¹

Ahmad bin Hanbal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal: pertama, karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang sholat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*urf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*sharih*) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hanbali tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.¹²

Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr mengatakan, wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghasilkan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untukmendekatkan diri kepada Allah."¹³

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-ahwatus Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan medermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syariat Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami..*,hal. 153.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami..*,hal. 153.

¹³ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th, hal. 319.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwad al-Syakhsiyah*, dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal. 9.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, Beirut: Darul Kutub, t.th., hal. 378.

manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah dalam jalan kebaikan. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjualbelikan.
- 4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

2. Konsep Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004

a. Definisi Wakaf

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif di negara-negara muslim menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana ibadah (sosial).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Rukun dan syarat wakaf

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu pasal 6 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Wakif*

Dalam KHI pasal 217 ayat 1 bahwa: "Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, *Wakif* meliputi: Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum.

Sedangkan dalam pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf; organisasi adalah apabila memenuhi

ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan; dan badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nadzir

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi *Nadzir* yaitu terdapat pada pasal 219 KHI, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Sudah dewasa, Sehat jasmani dan rohani, Tidak berada di bawah pengampunan, Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi *Nadzir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan *Nadzir* sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: Perorangan, Organisasi atau Badan hukum.

c. Harta benda wakaf

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wakaf walaupun tidak seperti UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara rinci menjelaskan dan mengatur tata cara perwakafan. Dalam pasal 16 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf¹⁶ terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 15 Jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

d. Ikrar wakaf

Di dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa, pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf; Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama; Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oelh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007*, hal. 501.

pasal 215 ayat (6), surat- surat sebagai berikut: Tanda bukti pemilikan harta benda; Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud; Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat: Nama dan identitas wakif; Nama dan identitas nadzir; Data dan keterangan harta benda wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; dan Jangka waktu wakaf

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 menyatakan bahwa Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf; Ikrar wakaf diterima oleh *Mauquf 'alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh *Nadzir* untuk kepentingan *mauquf 'alaih*; Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh *Nadzir* dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

AIW paling sedikit memuat nama dan identitas Wakif; Nama dan identitas Nadzir; c. Nama dan identitas Saksi; Data dan keterangan harta benda wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; dan Jangka waktu wakaf.

e. *Peruntukan harta benda wakaf*

Dalam pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah; Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang- undangan.

f. *Jangka waktu wakaf*

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut wakaf sementara tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

Wakif untuk memisahkan dan atau menyerakan sebagian harta benda miliknya untuk *dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu* sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari"ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.¹⁷

B. Tujuan dan fungsi wakaf

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa: wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 dan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu"amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

C. Konsep Wakaf dalam Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep wakaf dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia, dapat kita tarik sebuah pemahaman bahwa antara ulama dan undang-undang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam menanggapi konsep wakaf ini. Persamaannya adalah status harta wakaf adalah milik Allah/milik umum.

Hal ini tentu dapat dipahami karena setiap harta yang diwakafkan memang diniatkan untuk kepentingan umum atau untuk Allah. Selama dalam masa itu pula, secara otomatis kedudukan barang itu bukan lagi menjadi milik wakif. Meskipun pada akhirnya nanti, status

¹⁷ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, cet 2, hal. 30.

barang tersebut bisa tidak lagi menjadi barang wakaf apabila wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang menggunakan wakaf berjangka (madzhab Maliki)

Yang disedekahkan adalah manfaat. Hal ini sudah jelas karena sudah tercantum dalam definisi wakaf, baik itu menurut UU, PP dan KHI sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf dimaksudkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi yang diambil adalah manfaat.

Adapun perbedaan di antara keduanya ialah menurut imam Syafi'i, wakaf itu adalah milik Allah karena beliau memegang prinsip kehati-hatian; Menurut KHI, harta wakaf itu tidak bisa menjadi hak milik seseorang; dan menurut Undang-undang, harta wakaf masih bisa menjadi hak milik seseorang karena dalam UU masih terdapat ketentuan berlakunya. Penguasaan harta wakaf (ada dalam jangka waktu tertentu).

D. Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor

1. Sejarah dan profil PMDG

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), biasa disingkat menjadi Pondok Gontor atau Pondok Modern atau terkadang juga cukup disebut Gontor, adalah salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Pondok ini didirikan pada hari senin, 12 Rabi'ul Awwal 1345/ 20 September 1926 oleh tiga bersaudara; mereka adalah K.H. Ahmad Sahal (1910-1977), K.H. Zainuddin Fannani (1905-1967) dan K.H. Imam Zarkasyi (1910-1985). Setelah K.H. Imam Zarkasyi wafat pada awal April 1985, estafet kepemimpinan Pondok Gontor beralih ke generasi kedua. Berdasarkan keputusan Sidang Badan Wakaf itu, amanat kepemimpinan Pondok diserahkan kepada K.H. Shoiman Lukmanul Hakim, K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. dan K.H. Hasan Abdullah Sahal. Pada tahun 1999, K.H. Shoiman Lukmanul Hakim wafat, untuk menggantikan beliau, Badan Wakaf mengangkat K.H. Imam Badri sebagai pimpinan Pondok yang baru bersama dengan K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A dan K.H. Hasan Abdullah Sahal. Ketiga kyai inilah yang memimpin Pondok Gontor.¹⁸

Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan kelanjutan Pondok Tegalsari. Tegalsari adalah nama sebuah desa terpencil, terletak 10 km disebelah selatan pusat kerajaan

¹⁸ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hal.87-88.

Wenger di Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Pesantren ini melahirkan para kyai, ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berkiprah dalam membangun bangsa dan Negara. Beberapa kyai dan pengasuh pesantren, di Jawa Timur khususnya mengatakan bahwa mereka adalah keturunan keluarga Pondok Tegalsari.

Pesantren Tegalsari didirikan pada abad ke-18 M oleh Kyai Ageng Muhammad Besari (Bashori). Pada tahun 1742 Pondok Tegalsari dipimpin oleh yai Ageng Hasan Besari, cucu kyai Ageng Muhammad Besari dari outra Kyai Ilyas yang juga menantu Sultan Pakubuwono II (1710-1749).¹⁹

Pada pertengahan abad ke-19 M, Tegalsari dipimpin oleh Kyai Cholifah.²⁰ Pada masa kepemimpinannya, terdapat seorang santri yang baik dan cerdas bernama R.M.H. Sulaiman Jamaluddin. Santri tersebut kemudian dijodohkan dengan putri Kyai Cholifah. R.M.H. Sulaiman Jamaluddin adalah putra penghulu Jamaluddin, yaitu cucu dari Pangeran Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon. Ia diberi amanat oleh Kyai Cholifah untuk mendirikan pondok di sebuah desa, terletak 3 km sebelah Timur Pondok Tegalsari, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Gontor. Untuk memulai merintis pesantren baru ini, Kyai Cholifah memberinya bekal 40 santri.²¹ bersama istri dan murid- muridnya, Sulaiman Jamaluddin berangkat ke tempat yang ditunjukan mertuanya itu dan mendirikan pesantren disana. Sejak itu, ia menyanggah gelar Kyai.

Perintis pondok dimulai dengan babad desa. Ketika itu desa itu merupakan kawasan tak bertuan dan masih dipenuhi oleh lebatnya pepohonan serta masih banyak pula binatang yang berkeliaran disitu. Diceritakan pula bahwa kawasan tersebut terkenal sebagai persembuntian para penyamun, para warok (jagoan), pembegal, dan orang-orang yang berperangai kotor. Karena itu kawasan tersebut dijuluki sebagai "tempat kotor" yang dalam bahasa jawa disebut dengan "enggon kotor". Menurut riwayat, nama desa Gontor itu berasal dari ungkapan enggon kotor yang disingkat menjadi gontor.²² Sesuai

¹⁹ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 88.

²⁰ A. Hafidz Dasuki, *Sejarah Balai Pendidikan PM Gontor*, Penggal I, Hal 25. Lihat *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 89

²¹ Committee, 15 Tahun,. Hal. 14-15, Lihat *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 89

²² KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor*, (Gontor Ponorogo : Trimurti Press, 2005), dikutip oleh Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta : Kementrian Agama RI, 2010, cet-1, hal 214

dengan nama desanya, pesantren yang didirikan Kyai Sulaiman Jamaluddin itu kemudian dikenal dengan sebutan Pondok Gontor.²³

Pada saat itu, pelajaran yang diberikan hanyalah masalah-masalah keagamaan. Hal ini tentunya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman itu, karena tujuan utamanya adalah mengembalikan kesadaran rakyat yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang melanggar hukum Agama, dengan dalih “itu sudah menjadi kebiasaan nenek moyang”.²⁴

Pondok yang didirikan oleh Kyai Sulaiman Jamaluddin ini berkembang pesat, khususnya ketika dipimpin oleh putra beliau yang bernama Kyai Archam Anom Besari. Santri-santrinya berdatangan dari berbagai daerah di Jawa, konon banyak juga santri yang datang dari daerah Pasundan Jawa Barat. Setelah Kyai Archam wafat, pondok dilanjutkan oleh putra beliau bernama Kyai Santoso Anom Besari. Kyai Santoso adalah generasi ketiga dari pendiri Pondok Gontor lama. Pada masa kepemimpinan generasi ketiga ini Gontor mulai surut, kegiatan pendidikan dan pengajaran di pesantren mulai menurun.²⁵

Tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai kapan Pondok Gontor generasi pertama runtuh. Namun, dari berbagai penuturan disampaikan bahwa diantara penyebab keruntuhannya adalah tiadanya antisipasi terhadap penyiapan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan Pondok pada masa mendatang.²⁶

Di samping itu, suasana penjajahan juga memberikan kontribusi bagi mundurnya Pondok Gontor generasi pertama, seperti yang juga terjadi pada pondok-pondok lainnya pada waktu itu. Keadaan masyarakat Islam saat itu juga memprihatinkan, akhlaknya runtuh, pendidikannya mundur, begitu juga standar hidupnya jauh berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan ini membangkitkan semangat tiga orang bersaudara: Ahmad sahal, Zainuddin Fannani, dan Imam Zarkasyi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan usaha para leluhur dan ulama dalam menyiarkan ajaran dan kebudayaan Islam, rasa cinta kepada agama, rasa kewajiban menunaikan tugas suci menegakkan agama Allah karena mengharap ridha-Nya dan kesadaran terhadap hajat ummat Islam kepada para pemimpin dan ulama yang cakap dan jujur, serta kesadaran terhadap kebahagiaan dan

²³ Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. Imam Zarkasyi: *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, Ponorogo: Gontor Press, 1996, hal. 13.*

²⁴ Pondok Modern Darussalam Gontor, *Sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, Penggal 1*, hal. 19, Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 90

²⁵ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 91.

²⁶ Pondok Modern Darussalam Gontor, *Sejarah Balai Pendidikan...*, hal. 91

kesejahteraan umat manusia. Faktor-faktor itulah yang mendorong tiga dari tujuh bersaudara putra K.H. Santosa Anom Besari untuk membuka dan menghidupkan kembali Pondok Gontor yang telah sirna. Dengan modal niat yang bulat dan emangat yang berapi-api serta didukung oleh modal materi berupa masjid tua dan tanah yang mereka warisi dari orang tua, mereka membangun kembali Pondok Gontor.²⁷

Langkah pertama yang dilakukan untuk membuka kembali Gontor adalah mendirikan *Tarbiyat al-Athfal* (pendidikan Anak-anak). Dalam program ini, para siswa diajarkan materi-materi dasar Islam, bimbingan akhlak, kesenian, dan pengetahuan umum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat saat itu. Di samping itu, diajarkan pula kepada anak-anak desa yang bersekolah di *Tarbiyah al-Athfal* itu cara-cara menjaga kebersihan diri, cara-cara bekerja seperti bercocok tanam dengan langsung praktik mengelola sawah, berternak ayam dan kambing, pertukangan kayu dan batu, bertenun dan berorganisasi.²⁸

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pendidikan tersebut, orang-orang dari luar desa mulai berdatangan ke Gontor. Karena banyaknya peminat, sementara sarana di Gontor masih terbatas. *Tarbiyah al-Athfal* Gontor membuka beberapa cabang di desa-desa sekitar Gontor. Beberapa *Tarbiyah al-Athfal* itu kemudian membentuk persatuan yang disebut *Tarbiyah al-Islam* (Pendidikan Islam). Setelah lembaga pendidikan dasar yang berjalan enam tahun itu dibukalah program lanjutan yang diberi nama *Sullam l-Muta'allimin* (Tangga para pelajar) yang berlangsung sampai tahun 1936. Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler juga mendapat perhatian besar dari pengasuh Pondok melalui pengadaan klub-klub dan organisasi-organisasi ketrampilan, kesenian, olahraga, kepanduan, dan lain-lain.

Pada peringatan kesyukuran satu dasawarsa Pondok tanggal 19 Desember 1936, diresmikan penggunaan sebutan „modern“ untuk Pondok Gontor. Sebelum itu, nama Pondok hanyalah “Darussalam” (Pondok Darussalam Gontor). Kata „modern“ hanya disebut oleh masyarakat di luar pondok. Setelah disahkan penggunaan label Modern, nama lengkap Pondok Gontor menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor. Di kemudian hari, sebutan “Pondok Modern” ini justru lebih dikenal oleh masyarakat daripada “Pondok Darussalam”.

Pada peringatan satu dasawarsa itu pula dilakukan peresmian berdirinya system pendidikan baru, yaitu *Kulliyatul al-Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI- Sekolah pendidikan Guru

²⁷ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 92

²⁸ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 92.

Islam). System KMI ini diperkenalkan sebagai pengganti system *Tarbiyah al-Athfal* dan *Sullam al-Muta'allimin*. Seperti kebanyakan hal baru, system KMI tidak langsung diterima oleh masyarakat. Mereka malah meragukan keberadaan system yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan system pendidikan tradisional yang pada umumnya berlaku di pesantren lain.²⁹

Pada tanggal 12 Oktober 1958, Pondok mencatat peristiwa penting yang sangat menentukan perjalanannya pada masa depan, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah pesantren pada umumnya. Pada acara kesyukuran empat windu ini, para pendiri Pondok mewakafkan Pondok miliknya kepada ummat Islam yang diwakili oleh anggota IKPM, yang kemudian membentuk lembaga badan wakaf. Perwakafan ini menandai beralihnya kepemilikan Pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi.³⁰

Pada era generasi kedua mulai dari kepemimpinan K.H. Imam Badri Pondok terus berkembang. Di antara wujud perkembangan itu adalah:³¹

- a. Pendirian lembaga kemasyarakatan bernama Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM) tahun 1988, di desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Lembaga ini bertujuan membekali para alumni Gontor dengan kecakapan dan ketrampilan di bidang dakwah dan kewirausahaan agar lebih siap untuk langsung berjuang di masyarakat secara mandiri.
- b. Pembukaan Pondok-pondok cabang Gontor di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
- c. Pada era generasi kedua ini juga telah dibuka Kampus Terpadu ISID di Demangan, Siman, Ponorogo, tahun 1996, di atas areal tanah seluas 6 ha. Jumlah seluruh mahasiswa ISID saat ini adalah 1.316 dengan 96 orang dosen dan sekarang mulai berubah nama menjadi Universitas Darussalam
- d. Pengembangan bidang ekonomi untuk menunjang kemandirian Pondok juga memperoleh perhatian penting pada era ini. Upaya itu dilakukan dengan mendirikan unit-unit usaha baru sebanyak 23 buah. Sedangkan sebelumnya telah ada 2 buah. Dengan demikian jumlah seluruh unit usaha Pondok mencapai 25 buah.

²⁹ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 93.

³⁰ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 93.

³¹ KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 94-99.

- e. Pada tahun 1998 ijazah *Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI) memperoleh pengakuan persamaan dari Departemen Agama RI. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional RI memberikan penyetaraan kepada KMI pada tahun 2000. Kedua pengakuan tersebut diterima tanpa harus mengubah apapun dalam system pendidikan Pondok yang ada.

2. Falsafah Pondok Modern Darussalam Gontor

Untuk mewujudkan ide-idenya, para pendiri Gontor memilih menghidupkan kembali Pondok Gontor yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Pondok Gontor yang mereka hidupkan kembali ini dibangun di atas warisan dan tradisi luhur pesantren yang diintegrasikan dengan sistem dan metode pendidikan modern. Dalam artian, idealisme, jiwa dan filsafat hidup berikut sistem asramanya tetap mengacu kepada khazanah dunia pesantren, tetapi penyelenggaraannya dilakukan secara efektif dan efisien yang menjadi kekhasan system pendidikan modern, dengan berbekal nilai, falsafah, orientasi yang menjadi dasar dari perumusan visi, misi, dan tujuan sebagaimana akan dijelaskan berikut :

a. Panca Jiwa Pondok

Nilai-nilai dasar yang ditanamkan para pendiri Pondok ini tertuang dalam Panca Jiwa Pondok Pesantren, yaitu:

1) *Jiwa Keikhlasan*

Jiwa ini berarti *sepi ing pamrih*, yakni berbuat sesuatu itu bukan karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu. Segala pekerjaan dilakukakan dengan niat semata-mata ibadah, *lillah*. Kyai ikhlas dalam mendidik, santri ikhlas dididik dan mendidik diiri sendiri, dan para pembantu kyai ikhlas dalam membantu menjalankan proses pendidikan.

2) *Jiwa Kesederhanaan*

Kehidupan di dalam pondok diliputi oleh suasana kesederhanaan. Sederhana tidak berarti pasif atau nerima, tidak juga berarti miskin dan melarat. Kesederhanaan itu berarti sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran. Kesederhanaan mengandung nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan, dan penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup. Di balik kesederhanaan ini terpancar jiwa besar, berani, maju, dan pantang mundur dalam segala keadaan.

3) *Jiwa Berdikari*

Berdikari atau kesanggupan menolong diri sendiri tidak saja dalam arti bahwa santri sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, tetapi pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan juga harus sanggup berdikari, sehingga ia tidak menyadarkan kelangsungan hidupnya kepada bantuan atau belas kasihan pihak lain.

4) *Ukhuwah Islamiyah*

Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan persaudaraan sebagai sesama Muslim. Ukhuwwah ini bukan saja selama mereka di dalam Pondok, tetapi juga mempengaruhi kearah persatuan ummat dalam masyarakat sepulangn para santri dari Pondok.

5) *Kebebasan*

Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bahkan bebas dari berbagai pengaruh negative dari luar. Kebebasan ini tidak boleh disalah gunakan menjadi terlalu bebas (liberal) sehingga kehilangan arah dan tujuan atau prinsip. Karena itu, kebebasan ini harus dikembalikan ke aslinya, yaitu bebas di dalam garis-garis disiplin yang positif, dengan penuh tanggungjawab: baik didalam kehidupan pondok pesantren itu sendiri, maupun dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan ini harus selalu didasarkan kepada ajaran-ajaran agama yang benar berdasarkan kepada Kitab dan Sunnah.

b. Motto³²

1) *Berbudi Tinggi*

Berbudi tinggi merupakan landasan yang ditanamkan oleh Pondok kepada seluruh santrinya. Ini merupakan inti dan tujuan utama dari seluruh proses pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan pesantren. Seluruh kegiatan di Pondok harus mengandung unsur pendidikan akhlak karimah ini .

2) *Berbadan Sehat*

Pondok adalah lembaga kaderisasi pemimpin. Seorang pemimpin haruslah sehat jasmani, disamping tentu saja sehat rohani. Dengan tubuh yang sehat seseorang akan dapat menjalankan tugas, peran, dan fungsinya dengan baik.

3) *Berpengetahuan Luas*

³² KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, hal. 103.

Para santri dibekali dengan berbagai pengetahuan untuk menjadi bekal hidup mereka. Dengan bekal pengetahuan yang luas seseorang akan menjadi lebih arief dalam bersikap. Tetapi harus diperhatikan bahwa berpengetahuan luas itu tidak boleh lepas dari berbudi luhur.

4) *Pikiran Bebas*

Berpikir bebas berarti memiliki sikap terbuka dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan apapun. Tetapi bebas disini bukanlah bebas sebebasbebasnya sehingga menjadi liberal. Kebebasan merupakan lambang kedewasaan dan kematangan. Seorang santri bebas untuk memilih lapangan hiduplah perjuangannya di masyarakat. Penerapan jiwa bebas disini harus dilandasi dengan budi tinggi dan didasari dengan ajaran-ajaran Islam yang benar yang didasarkan kepada Kitab dan Sunnah.

3. Aplikasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)

Pondok Modern Darussalam Gontor dengan penerapan system pendidikan yang berbeda dapat berkembang pesat, terlebih lagi setelah Trimurti selaku Pemimpin Pondok mengambil langkah strategic dengan melakukan modernitas tidak terbatas pada system penyelenggaraan, tetapi menyentuh bidang pengelolaan yang tidak terkonsentrasi pada figur Kyai. Langkah awal yang dilakukannya adalah menyerahkan Pondok melalui ikrar wakaf kepada sebuah lembaga yang disebut Badan Wakaf.

Penyerahan tersebut terjadi pada tahun 1958 sehingga Badan Wakaf pasca ikrar memperoleh otoritas untuk mengelola dan mengembangkan Pondok menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mentransformasikan ajaran Islam secara *kaffah*.³³ Penyerahan Pondok dilaksanakan secara resmi dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ulama, pimpinan organisasi tingkat pusat dan daerah serta perwakilan Negara-negara sahabat. Langkah ini merupakan langkah strategic yang tidak dilakukan oleh pondok-pondok pesantren pada umumnya, karena dengan penyerahan pondok kepada sebuah lembaga tersebut Kyai selaku pemilik pondok telah mengubah system manajemen dari tradisi pengelolaan yang *sentralistik* dan *paternalistic* menjadi *demokratik* dan *aspiratif* sehingga akhirnya Pondok Modern Darussalam Gontor mendapat kepercayaan dari masyarakat.

³³ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi...*, hal. 180.

Setelah diikrarkan wakafnya pada tahun 1958, Pondok Modern Darussalam Gontor berkembang hingga tahun 2000 memiliki 5 buah pondok cabang, suatu perkembangan yang signifikan. Perkembangan lebih signifikan terjadi setelah KMI mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sebagai pendidikan formal. Berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 1999 program KMI tiga tahun pertama disamakan statusnya dengan MTs dan tiga tahun berikutnya disamakan dengan MA (*mu"adalah*). Disusul dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2000 yang menyamakan program KMI tiga tahun pertama dengan SMP dan tiga tahun terakhir dengan SMA. Faktanya menunjukkan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor paska mu"adalah lebih kurang sepuluh tahun mampu membangun 14 buah pondok cabang sehingga jumlahnya menjadi 19 buah.³⁴

Sekarang ini Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dipegang oleh KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, KH. Hasan Abdullah Sahal, dan KH. Syamsul Hadi Abdan, mempunyai santri (Gontor Pusat dan Cabang) sebanyak 20.757 orang dan luas tanah wakaf Pondok, secara keseluruhan menjadi 747,27 hektar.³⁵

4. Jenis dan Aset Wakaf

Praktek wakaf di Pondok Modern Darrusalam Gontor tidak terbatas hanya pada wakaf tanah, tetapi Trimurti menggagas wakaf yang lebih terbuka dan eksploratif. Wakaf Gontor tidak hanya diproses melalui ikrar, melainkan juga melalui penerimaan zakat, infak, sedekah, hibah, iuran dan lain-lain. Asset wakaf meliputi benda-benda tidak bergerak (*property*), benda-benda bergerak (*komoditas*), uang (*cash waqf*), dan jasa pelayanan (*wakaf diri/kaderisasi*).³⁶ Dengan demikian dapat diakses oleh masyarakat dalam berbagai kalangan. a. Wakaf Tanah (*Property*) Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor sangat luas, hingga tahun 2012, tanah wakaf PMDG yang dikelola yayasan seluas 747,27 ha, tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Khusus tahun 2012 hingga 2013, pembelian tanah baru untuk perluasan milik pondok mencapai 1.158.822 m².³⁷

Disamping upaya memperluas wakaf, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWM/Yayasan) juga mengemban amanat terwujudnya jangka

³⁴ Wardun Gontor 2013

³⁵ Wardun Gontor 2013

³⁶ Mukhlisin Muzarie, *Sukses memberdayakan wakaf*,... hal. 65

³⁷ Wardun Gontor 2013

Khizanatullah. Untuk mengembangkan khizanatullah, YPPWM terus berupaya menggali potensi ekonomi dari luar dan dalam pondok. Kekuatan khizanatullah akan membuat Pondok Modern Darussalam Gontor semakin mandiri, terutama dalam hal pendanaan.

Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor mendapat perhatian dari masyarakat luas sehingga memperoleh sumber-sumber wakaf tidak bergerak seperti Tanah dan bangunan, melainkan menjangkau benda-benda bergerak seperti peralatan industry, mesin cetak, mesin potong hewan, mesin konveksi, hewan ternak, hewan potong, kendaraan, computer, perlengkapan kantor, barang-barang kelontong, dan lain- lainnya. Peralatan industry dan mesin-mesin tersebut sebagiannya diperoleh dari hasil pembelian dan sebagiannya lagi diperoleh dari sumbangan-sumbangan yang dapat diklaim sebagai wakaf.³⁸

Banyaknya bantuan yang diberikan pihak luar kepada Pondok dalam berbagai bentuk mengartikan bahwa sumber wakaf produktif Pondok Modern Darussalam Gontor tidak terbatas pada benda-benda bergerak seperti peralatan kantor dan kendaraan yang dioperasikan dalam pelayanan di BKSM atau angkutan santri, tetapi berupa hewan ternak dan hewan potong.

Infak wali santri yang ditujukan untuk pondok diklaim sebagai wakaf, dengan alasan dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi asset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok. Sumber wakaf yang diperoleh dari infak wali santri jumlahnya cukup besar. Setiap wali santri pada awal tahun memberikan infak dengan beberapa rincian diantaranya uang pangkal, uang penambahan bangunan baru, uang pembangunan kampus baru, kesehatan, administrasi, dan kepanitiaan jumlahnya Rp. 3.600.000,-/tahun 2013.

Wakaf yang berasal dari infak wali santri cukup besar jumlahnya mencapai puluhan milyar rupiah. Jumlah ini setiap tahun diprediksi akan terus meningkat sesuai dengan program pengembangan pondok yang telah direncanakan. Secara internal Pondok Modern Darussalam Gontor tidak banyak terpengaruh oleh resesi ekonomi yang terjadi di luar pondok, berkat usaha-usaha kemandirian yang semakin mantap. Namun demikian program pengembangan pondok yang terus berlanjut dan harga material yang selalu berubah, tentu kenaikan infak di masa-masa mendatang tidak dapat dihindari.

³⁸ Mukhlisin Muzarie, *Sukses memberdayakan wakaf*,... hal. 86

Santri senior dalam jumlah yang cukup banyak setiap tahun mewakafkan dirinya ke Gontor selama satu tahun. Guru (*Ustadz*) dan dosen sebagiannya mewakafkan diri untuk beberapa tahun lamanya (*mu`aqqat*) dan sebagian lagi mewakafkan untuk selama-lamanya (*mu`abbad*), Guru (*Ustadz*) dan dosen yang mewakafkan diri untuk selama-lamanya adalah kader-kader Gontor pilihan yang dengan suka rela (*Ikhlas*) serta tidak ada paksaan dari pihak manapun menyatakan bahwa seluruh hidupnya disediakan untuk mengabdikan, membangun dan memajukan Pondok Modern Darussalam Gontor.

5. Badan Wakaf Pondok Modern

Badan wakaf seperti yang telah dijelaskan dalam piagam, adalah lembaga yang secara umum bertugas untuk melaksanakan visi dan misi pondok (amanat Trimurti). Hal lainnya, Badan Wakaf Pondok Modern bertujuan melaksanakan agar pondok menjadi:³⁹

- a. Balai Pendidikan Islam yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam menjadi „amal jariyah dan tempat beramal,
- b. Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam, bahasa Al-Qur`an/bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa pondok;
- c. Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, pembentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir-batin, dunia akhirat;
- d. Universitas Islam yang bermutu dan berarti.

Ketentuan tersebut telah dinyatakan dalam ikrar penyerahan wakaf pondok, bahwa mulai hari dan tanggal penyerahan, anak cucu Pendiri (Trimurti) turun-temurun tidak mempunyai hak milik harta benda wakaf Pondok Modern sebagai ahli waris.⁴⁰

Pimpinan Pondok merupakan badan Eksekutif (setelah wafatnya para pendiri pondok) yang dipilih oleh Badan wakaf setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian Pimpinan Pondok adalah mandataris Badan Wakaf yang mendapatkan amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf.⁴¹

Di samping berwenang memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan PMDG, Badan Wakaf juga berwenang memilih dan mengangkat serta mengganti pimpinan atau

³⁹ Sejarah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, *Wardun Gontor 2013*

⁴⁰ Sejarah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, *Wardun Gontor 2013*

⁴¹ Sejarah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, *Wardun Gontor 2013*

anggota lembaga-lembaga di Balai Pendidikan PMDG, serta berwenang meminta pertanggung-jawaban lembaga-lembaga sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

Anggota Badan Wakaf PMDG ini, sebanyak-banyaknya, terdiri dari 15 orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, dan Anggota, mereka adalah:⁴²

- a. K.H. Kafrawi Ridwan, M.A (Ketua Umum)
- b. K.H. Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A (Ketua I)
- c. K.H. Drs. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed. (Ketua II)
- d. K.H. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A (Sekretaris I)
- e. K.H. Abdullah Sa'id Baharmus, Lc (Sekretaris II)
- f. K.H. Drs. Rusydi Bey Fannanie (Bendahara)
- g. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A (Anggota)
- h. K.H. Hasan Abdullah Sahal (Anggota)
- i. K.H. Syamsul Hadi Abdan (Anggota)
- j. Prof. Dr. K.H. Dien Syamsuddin (Anggota)
- k. K.H. M. Masruh Ahmad, M.A., M.B.A., (Anggota)
- l. K.H. M. Abdul Aziz Asyhuri (Anggota)
- m. Prof. Dr. K.H. Afatun Muchtar (Anggota)
- n. K.H. Drs. Muhammad Dawam Saleh (Anggota), dan
- o. K.H. Masyhudi Subari, M.A. (Anggota)

6. Nilai dan Falsafah di Balik Pewakafan Pondok

Dasar utama penyerahan wakaf ini adalah keikhlasan. Selama ini, umumnya, pondok pesantren adalah milik perorangan atau milik keluarga kyai pendiri. Ide pewakafan ini juga diilhami oleh keberadaan Universitas Al-Azhar di Mesir, yang memiliki tanah wakaf yang luas, sehingga mampu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa asing. Selanjutnya, pewakafan diikuti dengan sejumlah ketentuan mengenai system dan mekanisme organisasi pondok, tentang batasan hak, wewenang, dan kewajiban para pengelolanya. Hal ini,

⁴² Sejarah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, *Wardun Gontor 2013*

diharapkan agar PMDG dapat terus hidup, maju, meskipun telah ditinggalkan pendirinya.⁴³

Langkah ini merupakan salah satu bentuk modernisasi system pendidikan pesantren yang akan menjadi pondasi bagi proses pengembangan Pondok Modern Darussalam Gontor di masa yang akan datang. Peristiwa bersejarah ini juga merupakan bukti bahwa, untuk pondok, para pendiri telah melakukan "*labuh banda, bau, piker, lek perlu, sak nyawane pisan*" („harta, tenaga, pikiran, kalau perlu, nyawa sekalian“). Sebagai sentral figure, Trimurti Pendiri telah menjadi contoh, tinggal bagaimana generasi penerus akan berbuat, melanjutkan estafet perjuangan pondok.

7. Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)

Sejarah timbul dan tenggelamnya suatu usaha, terutama hidup dan matinya Pondok-pondok di tanah air, memberikan pelajaran kepada para Pendiri Pondok tentang pentingnya perhatian terhadap kaderisasi. Sudah banyak riwayat tentang Pondok-pondok yang maju dan terkenal pada suatu ketika, tetapi kemudian menjadi mundur dan bahkan mati setelah pendiri atau kyai Pondok itu meninggal dunia. Di antara faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran ataupun matinya Pondok-pondok tersebut adalah tidak adanya program kaderisasi yang baik.

Bercermin pada kenyataan ini, Pondok Modern Darussalam Gontor memberikan perhatian terhadap upaya menyiapkan kader yang akan melanjutkan cita-cita Pondok. Dahulu Pondok Modern Darussalam Gontor sempat mati, karena Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor meninggal dunia dan tidak ada penerusnya. Dari kejadian tersebut, maka Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor menanamkan jiwa kaderisasi kepada seluruh santri yang benar-benar rela hidup dan matinya hanya untuk Pondok.

Pondok Modern Darussalam Gontor tidak menanamkan bahwa penerus Pondok Modern Darussalam Gontor adalah keturunannya, tetapi para kader yang benar-benar rela hidup dan matinya untuk Pondok itu adalah Penerus Pondok. Pengasuh pondok selalu memberikan nasihat bahwa para kaderlah yang membutuhkan Pondok, bukan Pondok yang membutuhkan kader. Dari nasihat-nasihat dan pengarahan pengasuh membuat jiwa-

⁴³ Sejarah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, *Wardun Gontor 2013*

jiwa para kader selalu mantap dan yakin bahwa jiwa dan raganya hanya untuk Pondok dan selalu siap ditempatkan di manapun sesuai dengan perintah Pengasuh.

Eksistensi Pondok Modern Darussalam Gontor yang terus berlanjut hingga saat ini, tidak terlepas dari sistem kaderisasi yang telah dicanangkan oleh Trimurti dan para penerusnya. Sebagai salah satu Panca Jangka Pondok Modern Darussalam Gontor, kaderisasi sangat penting guna menyiapkan generasi pemegang tongkat estafet kepemimpinan di Gontor. Mereka harus memahami dan mampu menjaga serta melaksanakan visi dan misi, nilai dan sistem, jiwa dan filsafat hidup Pondok secara total dan penuh dedikasi.

Kaderisasi bagi Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) adalah factor penting bagi kelangsungan hidup pondok. Para Trimurti pendiri telah menyadari bahwa factor utama siritnya sebuah lembaga pesantren adalah karena lemahnya kaderisasi. Karena itu, kaderisasi di PMDG menjadi salah satu pilar Panca Jangka Pondok. Selain sebagai pembantu utama Pimpinan Pondok, kader adalah juga pelestari nilai-nilai dan sunnah pondok. Suksesnya kaderisasi akan membuat pondok tetap berjalan pada relnya.⁴⁴

Sejak tahun 1951-2013 sudah ada 184 orang yang mewakafkan diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, mereka itu adalah alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Tetapi ada yang sudah meninggal 11 orang, dan bahkan ada yang keluar dari kader yaitu 14 orang. Mereka keluar karena sudah tidak sejalan dengan pemikiran Pimpinan Pondok dan merasakan kebosanan berada di Pondok.

Jumlah kader sejak tahun 1951 hingga 2000 berjumlah 73 orang, tahun 2001 bertambah 8 orang, tahun 2002 bertambah delapan orang, tahun 2004 bertambah 5 orang, tahun 2005 bertambah 14 orang, tahun 2007 bertambah 8 orang, tahun bertambah 2 orang, tahun 2009 bertambah 26 orang, tahun 2010 bertambah 11 orang, tahun 2011 bertambah 4 orang, tahun 2012 bertambah 17 orang, tahun 2013 bertambah 18 orang. Adapun yang keluar atau mengundurkan diri dari kader atau wakaf berjumlah 14 orang.⁴⁵

Para kader sebagian besar adalah dari daerah Ponorogo sendiri, tetapi ada juga yang berasal dari luar daerah Ponorogo. Mereka rela hidupnya hanya untuk kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Di dalam bukunya Mukhlisin Muzarie yang berjudul "Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi

⁴⁴ Wardun Gontor 2013

⁴⁵ Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia, *Daftar Nama Kader Pondok Modern*, Hal. 9-23.

Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) dijelaskan bahwa guru-guru senior dan para dosen yang telah mengabdikan dirinya ke Pondok. Bidang kesejahteraan keluarga melalui usaha kecil yang hasilnya bisa dijual ke warung-warung Pondok. Guru dan dosen sesungguhnya telah mendapatkan jaminan yang cukup dari Pondok, baik bidang ekonomi maupun pendidikan dan kesehatan.

Tetapi berbeda dengan para ustadz dan ustadzah yang tidak mewakafkan dirinya, maka beliau hanya mendapatkan bisyaroh dari pondok saja, mereka tidak mendapatkan kesejahteraan hidup dari usaha-usaha yang ada di pondok.

Konsep wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor mengacu pada tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syari'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan.

Pondok Gontor mengembangkan sumber-sumber wakaf hingga mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, uang dan jasa. Trimurti selaku pimpinan pondok merumuskan konsep wakaf yang *eksploratif* dan terbuka. Trimurti melegalkan semua bentuk wakaf meliputi semua jenis barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dengan tujuan agar dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, Trimurti melegalkan berbagai transaksi yang ditujukan untuk Pondok sebagai wakaf yang sah.

Trimurti tidak hanya memberikan gagasan wakaf *eksploratif* dan terbuka kepada masyarakat, tetapi langsung memberikan contoh berwakaf dengan menyerahkan semua aset Pondok untuk kepentingan pendidikan. Trimurti dalam penyerahan wakafnya memberikan amanat yang dituangkan dalam piagam wakaf. Teks piagam mengamanatkan bahwa Badan Wakaf dalam menjalankan program Pondoknya agar selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan *syari'at*. Piagam tidak menjelaskan secara eksplisit tema-tema *fiqh* yang dimaksud dengan ketentuan *syari'at* tersebut, tetapi dilihat dari pernyataan normatifnya menyiratkan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian wakaf.⁴⁶

Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPWPM) adalah kepanjangan tangan dari Badan Wakaf yang bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf. Mengingat tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang sangat luas,

⁴⁶ Tim Penyusun, *Piagam Penyerahan Wakaf PMD Gontor dan AD-ART Badan Wakaf* (Ponorogo, Sekretariat PMD Gontor, 1994).

lembaga ini dilengkapi dengan komposisi yang kuat, terdiri atas dewan pembina, dewan pengawas, dewan pengurus, pengurus harian dan bagian-bagian serta staf sebanyak 15 orang. Dewan Pembina melibatkan unsur Badan Wakaf, dewan pengawas melibatkan unsur Pimpinan Pondok, dewan pengurus dan pengurus harian serta bagian-bagian dipilih dari kader-kader yang terpercaya dan berpengalaman dibidangnya. Sistem pengelolaan keuangan wakaf Gontor bersifat statistik, yaitu sistem keuangan yang terpusat pada Pimpinan Pondok. Uang yang masuk dari berbagai sumber yang diklaim sebagai wakaf diterima oleh bendahara Pondok (kepala bagian administrasi keuangan). Uang yang sudah terkumpul kemudian disalurkan keunit-unit usaha untuk diberdayakan. Selanjutnya hasil wakaf digunakan untuk membiayai operasional pondok, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan asrama dan prasarana serta pengembangan unit-unit usaha baru.

Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup Pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat. Di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah ada praktek Wakaf Diri sejak tahun 1951 sampai sekarang. Ada 2 istilah wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu wakaf diri di dalam Pondok Modern Darussalam Gontor dan wakaf diri di luar Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang melakukan wakaf diri adalah para santri senior, guru (ustadz) dan dosen, ada yang mewakafkan diri untuk sementara (wakaf diri luar) dan ada yang mewakafkan diri untuk selama-lamanya (wakaf diri dalam).

III. KESIMPULAN

Wakaf diri yang dipraktekkan di Pondok Modern Darussalam Gontor mengacu kepada *maqâshid syarîah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan. Sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor yang juga dalam proses wakaf diri ini menggunakan ikrar wakaf diri di hadapan Badan Wakaf Pondok Modern dan dua orang saksi serta memenuhi unsur dan atau rukun wakaf.

Kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh ada dua klasifikasi, yaitu: a). Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sedang yang disedekahkan atau diwakafkan hanyalah manfaatnya

yaitu berupa jasa dan tenaga wakif demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jangka waktu wakaf harus selamanya dan tidak boleh dibatasi waktu. b). Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali, karena syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara'. Hal ini dikarenakan perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara tabarru' sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkannya seketika menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut ibn siraij dari kalangan madzhab Syafi'i jangka waktu wakaf boleh dibatasi oleh waktu dan tidak harus selamanya.

Kedudukan wakaf diri dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf diri yang dipraktekkan di Pondok Modern Darussalam Gontor masih belum sesuai sepenuhnya dengan UU No.41 Tahun 2004, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa benda wakaf itu harus lepas dari wakif, kemudian ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW, dalam hal ini hanya dilakukan di hadapan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, nadzir juga seharusnya melaporkan kegiatan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr, Taqiyuddin, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, cet 2.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islâm Indonesia*, (edisi revisi), Jakarta: Kencana, 2004.
- Dasuki, A. Hafidz, *Sejarah Balai Pendidikan PM Gontor*, Penggal.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010, cet-1.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut: Darul Kutub, t.th..

Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern*, Gontor: Trimurti Press, 2005.

Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Zarkasyi, Imam: *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, Ponorogo*: Gontor Press, 1996.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu"ashir, 2008.

Tim Penyusun, *Piagam Penyerahan Wakaf PMD Gontor dan AD-ART Badan Wakaf Ponorogo*, Sekretariat PMD Gontor, 1994.

Wardun Gontor 2013